

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
(ONLINE)****Sundhari**

Universitas PGRI Palangka Raya

Abstrak

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dimaksud dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Perolehan pendanaan tersebut salah satunya adalah melalui jasa Perbankan, yaitu melalui kredit Bank atau melalui jasa lembaga pembiayaan lainnya dengan jaminan fidusia. Agar jaminan fidusia tersebut memperoleh kekuatan hukum harus didaftarkan. Saat ini pendaftaran Jaminan Fidusia sudah dapat dilakukan secara elektronik (*Online*) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online*). Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi yang melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia menindaklanjuti sistem fidusia secara elektronik (*Online*), dengan menerbitkan Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).

Kata kunci : Pendaftaran, Jaminan Fidusia, dan *Online*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah serangkaian upaya pembangunan yang berke-sinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sebagaimana disebut di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu upaya pembangunan dimaksud ialah bidang ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, yang merupakan upaya mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula

kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dimaksud dapat diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam. Perolehan pendanaan tersebut salah satunya adalah melalui jasa Perbankan, yaitu melalui kredit yang diberikan oleh pihak Bank atau melalui jasa lembaga pembiayaan lainnya. Sarana kredit dalam pembangunan adalah mutlak, karena kredit merupakan urat nadi dalam kehidupan para pengusaha.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF), pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilik suatu benda atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan, tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan

pemberi fidusia, Pada Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.

Saat ini pendaftaran Jaminan Fidusia sudah dapat dilakukan secara elektronik (Online) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online). Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi yang melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia menindaklanjuti sistem fidusia secara elektronik (Online), dengan menerbitkan Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).

Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online*) dapat mempermudah dan mempercepat Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Kreditor dan debitor), dengan telah terbitnya sertifikat Jaminan Fidusia maka kreditor merasa yakin dan aman apabila akan melakukan eksekusi terhadap jaminan yang dikuasai oleh debitor, sedangkan debitor yakin dan aman apabila terjadi eksekusi harus dilakukan dengan cara-cara yang benar menurut hukum, karena fungsi Jaminan Fidusia untuk menjamin pelunasan utang tertentu, debitor yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pokok dan perjanjian lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya di tulis dalam bentuk penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE*)

Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya

kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya (**Rachmadi Usman**, 153-155).

Senada dengan pengertian diatas, ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 1 yang menyatakan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Dari perumusan diatas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia itu, yaitu:

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
- b. Dilakukan atas dasar kepercayaan;
- c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Jadi secara umum, fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dari definisi sebagaimana yang diuraikan diatas, kiranya dapat diartikan bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara

kepercayaan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dari debitur kepada kreditur, berdasarkan perjanjian hutang-piutang sebagai jaminan hutang debitur kepada kreditur, namun benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik benda, tetapi bukan lagi sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam.

Dari definisi-definisi tersebut diatas, pada prinsipnya pengertian fidusia terdiri dari unsur-unsur :

1. Merupakan penyerahan hak milik suatu benda dari pemiliknya secara kepercayaan;
2. Adanya benda yang diserahkan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan;
3. Adanya perjanjian hutang-piutang;
4. Merupakan jaminan hutang debitur kepada kreditur;
5. Benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik bendanya;
6. Pemilik benda bukan lagi sebagai pemilik, tetapi sebagai peminjam.
7. Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia dirumuskan

pengertian Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, unsur-unsur dari Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;
2. Kebendaan bergerak sebagai objeknya;
3. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan juga menjadi objek Jaminan Fidusia;
4. Kebendaan menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan;
5. Untuk pelunasan suatu hutang tertentu;
6. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia

terhadap kreditur lainnya (**Rachmadi Usman**, 2008: 153-155).

2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Di Indonesia dalam sejarah pertumbuhannya, sebelumnya lembaga Fidusia diakui oleh yurisprudensi berdasarkan *Arrest Hooggerechtshof* 18 Agustus 1932, mengalami pertumbuhan yang dipengaruhi oleh kebutuhan yang mendesak dari pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosir yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya. Terutama setelah perang dunia I, dimana kebutuhan akan kredit bagi pengusaha kecil sangat tinggi untuk keperluan menjalankan, menghidupkan usahanya. Kebutuhan kredit demikian, tentunya memerlukan jaminan demi keamanan modal pemberi kredit. Dalam keadaan demikian lembaga hipotek tidak mungkin dipergunakan, sebab mereka tidak mempunyai tanah sebagai jaminan. Jaminan dengan gadai (*pand*) tidak dapat dilakukan sebab barangnya mungkin sangat dibutuhkan oleh debitur. Gadai (*pand*) juga tidak dikehendaki oleh kreditor, sebab harus memikul risiko menyimpan barang-barang tersebut, sehingga terpaksa menyediakan tempat penyimpanan yang aman.

Ternyata *arrest-arrest* dari negeri Belanda tersebut, diikuti pula oleh hakim Indonesia. Ini terbukti dengan adanya

Arrest Hooggerechtshof Surabaya tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara antara *Battafsche Petroleum Maatschappij* (BPM) melawan *Pedro Clignett*, yang kemudian diikuti dengan beberapa yurisprudensi lainnya, di antaranya Keputusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 158/1950/Pdt tanggal 22 Maret 1951, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970 tanggal 1 September 1977, dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1500 K/Sip/1978 tanggal 2 Januari 1980. Isi keputusan *Hooggerechtshof* tanggal 18 Agustus 1932 tersebut adalah: Para pihak adalah *Battafsche Petroleum Maatschappij* (BPM), sebagai pihak pertama; yang berlawanan dengan *Pedro Clignett*, sebagai pihak kedua;

Duduk perkara: Diantara kedua pihak ini diadakan perjanjian sebagai berikut :

1. Pihak pertama adalah pemilik sebuah mobil yang diperoleh karena penyerahan hak milik sebagai jaminan hutang dari pihak kedua;
2. Mobil itu dikuasai oleh pihak kedua berdasarkan atas dasar perjanjian pinjam pakai dari pihak pertama;
3. Pihak kedua diwajibkan mempertanggungungkan mobil tersebut;

4. Mobil itu wajib diserahkan pihak kedua kepada pihak pertama pada saat perjanjian pinjam pakai berakhir.
5. Setelah lembaga Fidusia diakui oleh yurisprudensi berdasarkan *Arrest Hooggerichtshof* 18 Agustus 1932, maka dibentuknya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang saat ini digunakan untuk menjadi dasar hukum Jaminan Fidusia (**Rachmadi Usman**, 2008: 158-159).

3. Kekuatan Hukum Jaminan Fidusia

Dengan diundangkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, kekuatan hukum Jaminan Fidusia tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Pasal 15 ayat (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 15 ayat (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

4. Legalitas Transaksi Jasa Elektronik (Online)

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UUIITE), menurut Pasal 5 ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 5 ayat (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Pasal 5 ayat (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pasal 5 ayat (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6 UUIITE, menjelaskan bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Pasal 7 mengisyaratkan bahwa Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UUIITE), ditegaskan dan disebutkan pula Pada Pasal 17 ayat (1) bahwa Penyelenggara Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Pasal 17 ayat (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Pasal 17 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

METODE PENELITIAN

Metode menurut **Koentjaraningrat** (1993: 7-8) adalah cara kerja untuk dapat membantu objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Cabang – cabang ilmu itu mengembangkan metodologi yaitu pengetahuan yang berbagai cara disesuaikan dengan objek studi ilmu – ilmu yang bersangkutan. Menurut **Soerjono Soekanto** (1984: 5) metode mengandung arti “ke” tetapi menurut kebiasaan metode

dirumuskan dengan kemungkinan – kemungkinan, antara lain:

1. Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur.

Selanjutnya Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara – cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal – hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (**Soerjono Soekanto**, 1984: 42).

Dari uraian diatas, maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan secara teoritis dengan cara mempelajari perundang – undangan, teori – teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan

yang akan penulis teliti. Pendekatan secara empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara observasi penelitian dilapangan, mengidentifikasi pokok-pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah, membuat rincian subpokok bahasan berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data yang ada dilapangan kemudian dicatat.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, yang masing-masing sumbernya sebagai berikut:

- a. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
 1. Bahan hukum primer, yaitu bersumber dari peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan jaminan fidusia, khususnya KUHPerdara, undang – undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu mencakup seluruh materi yang berhubungan dengan jaminan fidusia, baik berupa buku, majalah, surat kabar, dan bacaan lainnya.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian), data primer dapat diperoleh melalui observasi dan wawancara.

3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur Pengumpulan Data

Didalam prosedur pengumpulan dan pengolahan data, maka penulis menggunakan penelitian sebagai berikut :

1. Studi Pustaka, dalam hal ini penulis melakukan dengan cara mempelajari, meneliti, dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan perundang – undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Studi lapangan, dalam hal ini penulis melakukan dengan cara observasi dan wawancara, observasi dimaksud adalah pengamatan dan pencatatan data yang diperlukan dilokasi penelitian.

Prosedur Pengolahan data

Data yang dikumpulkan, kemudian diolah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi data, yaitu memilih data sesuai dengan pokok bahasan.

2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali pengelompokan data yang diperoleh mengenai kelengkapan serta kejelasannya.
3. Klasifikasi data, yaitu menyusun data menurut urutan secara sistematis, hasil dari penelitian yang sesuai dengan jawaban permasalahan yang ada.

4. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang selanjutnya diadakan pembahasan terhadap masalah yang diteliti, sehingga dari uraian tersebut dapat diambil suatu simpulan terhadap pokok bahasan yang diteliti.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik (online), dapat disimpulkan bahwa kekuatan hukum pendaftaran jaminan *fidusia* secara *online* adalah kekuatan hukum yang merupakan alat bukti yang kuat artinya kekuatan hukumnya sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga apabila debitur cedera janji (wanprestasi) pelaksanaan dari isi perjanjian pemberi dan

penerima fidusia dapat dilaksanakan tanpa melalui putusan pengadilan, dan akibat hukum dari pendaftaran jaminan fidusia secara online menurut hukum positif Indonesia, apabila pendaftaran jaminan fidusia tidak dilakukan secara online berdasarkan Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 maka akan batal demi hukum, dan di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 130/PMK.010/2012 mengatur batasan jangka waktu pendaftarannya yang tidak diatur di pendaftaran jaminan *fidusia online*. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak dijelaskan mengenai perintah untuk didaftarkan secara online, namun apabila tidak dilakukan pendaftaran jaminan *fidusia* secara *online* akan batal demi hukum.

Akibat dari persyaratan pendaftaran Jaminan *Fidusia online* belum terpenuhi.

1. Akibat dengan tidak terpenuhinya persyaratan pendaftaran Jaminan Fidusia, maka disini pendanaan atau perkreditan tidak akan melaksanakan proses pendaftaran Jaminan Fidusia, dalam hal ini pula dengan tidak dipenuhi persyaratan maka secara otomatis pendaftaran Jaminan Fidusia tidak bisa dilakukan karena pada dasarnya terdapat ketentuan-ketentuan

yang mengatur tentang pemenuhan persyaratan pendaftaran Jaminan Fidusia.

2. Penyelesaian perjanjian Jaminan Fidusia jika debitor wanprestasi
3. Kondisi yang pertama dan kedua, bila debitor wanprestasi namun Jaminan Fidusia belum lahir terkait proses penyelesaiannya, dimana pendanaan akan melakukan *desk call* serta pengenaan biaya denda keterlambatan, namun bila dalam hal ini tidak ada tanggapan maka akan dilakukan somasi, bila dengan somasi tidak ada tanggapan maka akan dilakukan pemblokiran, setelah dilakukan pemblokiran lalu dilaksanakan sita terhadap objek jaminan, selanjutnya adalah tahap musyawarah, namun jika tahap musyawarah ini gagal maka dilakukan proses lelang atau penjualan bawah tangan terhadap benda objek jaminan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan- kesimpulan yang ada, maka penulis memberikan saran sebagaimana berikut:

1. Dalam kondisi belum terpenuhi syarat pendaftaran Jaminan Fidusia, maka sebaiknya syarat-syarat yang dibutuhkan terpenuhi lebih dahulu.

2. Terkait proses penyelesaian debitor yang melakukan wanprestasi, dalam hal ini penulis memberikan saran agar tidak boleh dipersamakan antara kredit/hutang yang sudah didaftarkan Jaminan Fidusia dengan yang belum didaftarkan. Pada Jaminan Fidusia yang belum didaftarkan maka harus terlebih dahulu melakukan gugatan ke pengadilan untuk melakukan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan. Jaminan Fidusia dapat melalui tiga cara yaitu secara titel, eksekutorial maupun parate eksekusi yang mana melalui proses lelang sedangkan cara terakhir untuk eksekusi yaitu dengan penjualan dibawah tangan namun harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku-buku Literatur:

Djumaldji, F. X. 1991. *Perjanjian Pemborongan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Gautama, Sudargo. 1996. *Komentar Atas Undang – undang Hak Tanggungan Baru Tahun 1996 No. 4*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

HS, Salim. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Koentjaraningrat, 1993. *Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni. Bandung.

Sutarno. 2005. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia Press.

STIH Muhammadiyah Kotabumi Lampung. 2003. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah*.

Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang - undang No. 4 Tahun 1996 *Tentang Hak Tanggungan*.

Undang - undang No. 42 Tahun 1999 *Tentang Jaminan Fidusia*.

Undang – undang No. 11 Tahun 2008 *Tentang Informasi Transaksi Elektronik*.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.